



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Son**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

**DORKAS FATARY**, tempat tanggal lahir, Inanwatan, 02-02 1962, agama Kristen, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jl. Bangau 1 Aspen RT.003/RW.002 Kelurahan Malamso Kecamatan Malaimsimsa Kota Sorong;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;  
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan ;

**TENTANG PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 29 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 12 April 2021 di bawah Register No 67/Pdt.P/2021/PN Son, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa dari perkawinan SEMUEL AGUS FATARY dengan SUTINI telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama ROY MARTHEN DWI FATARY, lahir di Madiun pada tanggal 28 Juni 2002
2. Bahwa setelah lulus Sekolah Menengah Atas oleh Orang Tuanya (SEMUEL AGUS FATARY dan SUTINI) di karuniai anak laki-laki yang bernama ROY MARTHEN DWI FATARY, lahir di Madiun pada tanggal 28 Juni 2002 dan diserahkan kepada DORKAS FATARY (Pemohon) untuk dididik dan diasuh dan hingga kini yang bersangkutan tinggal bersama DORKAS FATARY (Pemohon) serta menjadi Walinya.
3. Bahwa anak SEMUEL AGUS FATARY dan SUTINI yang bernama ROY MARTHEN DWI FATARY, lahir di Madiun pada tanggal 28 Juni 2002 sekarang ini telah mendaftar TNI-AD di Sorong.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk melengkapi persyaratan dalam pendaftaran TNI-AD di Sorong tersebut diperlukan Penetapan Wali dari Pengadilan
5. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Sorong berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan DORKAS FATARY (Pemohon) sebagai Wali dari anak laki-laki bernama ROY MARTHEN DWI FATARY, lahir di Madiun pada tanggal 28 Juni 2002, anak dari perkawinan SEMUEL AGUS FATARY dan SUTINI untuk mendaftar TNI-AD di Sorong.
3. Sekarang ROY MARTHEN DWI FATARY sudah masuk dalam Kartu Keluarga DORKAS FATARY (Pemohon).
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan terdapat perubahan sebagaimana dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon telah diajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing – masing :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DORKAS FATARY bermeterai cukup dicocokkan dengan surat aslinya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi kutipan Akte kelahiran ROY MARTHEN DWI FATARY bermeterai cukup dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga DORKAS FATARY bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ROY MARTHEN DWI FATARY bermeterai cukup dicocokkan dengan fotokopinya diberi tanda bukti P- 4 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Kuasa bermeterai cukup dicocokkan dengan surat aslinya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah janji yaitu:

## 1. SIMSON FATARY

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon, karena Pemohon adalah Kakak saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi wali dari ROY MARTHEN DWI FATARY yang merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa ROY MARTHEN DWI FATARY sejak bulan Maret 2021 sudah tinggal bersama dengan saksi dan Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung dari anak yang bernama ROY MARTHEN DWI FATARY adalah SEMUEL AGUS FATARY (ayah) dan SUTINI (ibu) yang sekarang berada di Madiun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengurus Penetapan Wali dari anak yang bernama ROY MARTHEN DWI FATARY untuk kepentingan dari ROY MARTHEN DWI FATARY dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI AD di Sorong;
- Bahwa Setahu saksi bahwa oleh karena orang tua dari ROY MARTHEN DWI FATARY tidak berada ditempat yakni sekarang ini sedang berada di Madiun, dan untuk mendaftar mejadi anggota TNI adalah harus ada wali sebagai salah satu persyaratan Administrasi dalam mengikuti Tes;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

## 2. YUNITA E. KOMBOY

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon, karena Pemohon adalah Ibu saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi wali dari ROY MARTHEN DWI FATARY yang merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa ROY MARTHEN DWI FATARY sejak bulan Maret 2021 sudah tinggal bersama dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kandung dari anak yang bernama ROY MARTHEN DWI FATARY adalah SEMUEL AGUS FATARY (ayah) dan SUTINI (ibu) yang sekarang berada di Madiun;

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengurus Penetapan Wali dari anak yang bernama ROY MARTHEN DWI FATARY untuk kepentingan dari ROY MARTHEN DWI FATARY dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI AD di Sorong;

- Setahu saksi bahwa oleh karena orang tua dari ROY MARTHEN DWI FATARY tidak berada ditempat yakni sekarang ini sedang berada di Madiun, dan untuk mendaftar mejadi anggota TNI adalah harus ada wali sebagai salah satu persyaratan Administrasi dalam mengikuti Tes;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Bibi dari ROY MARTHEN DWI FATARY;
- Bahwa ROY MARTHEN DWI FATARY sudah tinggal serumah bersama dengan Pemohon sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon mengajukan penetapan sebagai wali untuk memenuhi persyaratan ROY MARTHEN DWI FATARY mengikuti tes TNI-AD di Sorong;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak bernama ROY MARTHEN DWI FATARY anak dari pasangan suami istri SEMUEL AGUS FATARY dan SUTINI, untuk dapat mendaftar menjadi Calon Anggota TNI AD di Sorong;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa materi pokok permohonan pemohon adalah mengenai pengangkatan perwalian dan berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon DORKAS FATARY, telah menunjukkan bahwa alamat tinggal pemohon Bertempat tinggal di- Jl. Bangau 1 Aspen RT.003/ RW.002 Kelurahan Malamso Kecamatan Malaimsimsa Kota Sorong, sehingga berdasarkan P-1 tersebut Hakim berkeyakinan bahwa alamat Pemohon masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan demikian berdasarkan bukti surat P-1 tersebut serta Materi Permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa materi permohonan pemohon adalah mengenai Penetapan Wali didalam pengurusan segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berkaitan dengan kepentingan seleksi penerimaan calon TNI AD di Sorong;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari Pemohon untuk menjadi wali tidak ada larangan menurut Undang-Undang namun perlu di pertimbangkan apakah benar orang tua ROY MARTHEN DWI FATARY berada di Madiun dan dapatkah Pemohon ditetapkan menjadi walinya untuk kepentingan mendaftar menjadi calon anggota TNI- AD di Sorong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi bukti P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SIMSON FATARY dan YUNITA E. KOMBOY;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan wali atas nama anak yang bernama ROY MARTHEN DWI FATARY dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk masuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat, dimana menurut keterangan para saksi, bahwa ROY MARTHEN DWI FATARY sejak Bulan Maret 2021 sudah tinggal bersama dengan Pemohon sehingga sudah tercatat sebagai penduduk Kelurahan Tampa Garam Kecamatan Maladum Mas Kota Sorong dan salah satu persyaratan pendaftaran untuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat di wilayah Kota Sorong diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9271-LT-0912014-0026 terbukti bahwa ROY MARTHEN DWI FATARY adalah anak dari pasangan suami istri SEMUEL AGUS FATARY dan SUTINI;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata ROY MARTHEN DWI FATARY berdasarkan bukti P-3 yaitu bukti fotokopi Kartu Keluarga sejak bulan Januari tahun 2021 telah menjadi penduduk kelurahan Malaimsimsa Kota Sorong;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari ROY MARTHEN DWI FATARY guna mengurus kepentingannya di Sorong untuk mendaftarkan sebagai Calon Anggota TNI Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai seorang wali sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Kuasa, telah nyata bahwa ayah kandung dari ROY MARTHEN DWI FATARY telah memberi Kuasa kepada Pemohon DORKAS FATARY untuk bertindak sebagai wali dari ROY MARTHEN DWI FATARY untuk keperluan persyaratan administrasi dalam mengikuti tes TNI- AL di Sorong;

Menimbang, bahwa perwalian yang diajukan pemohon adalah hanya untuk kepentingan mendaftarkan ROY MARTHEN DWI FATARY menjadi Calon Anggota TNI Angkatan Darat di Kota Sorong saja dan tidak menyangkut harta bendanya, maka Pengadilan berpendapat Pemohon beralasan untuk ditetapkan menjadi wali dari ROY MARTHEN DWI FATARY;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan DORKAS FATARY (Pemohon) sebagai Wali dari anak laki-laki bernama ROY MARTHEN DWI FATARY, lahir di Madiun pada tanggal 28 Juni 2002, anak dari perkawinan SEMUEL AGUS FATARY dan SUTINI khusus untuk mendaftar TNI-AD di Sorong;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Son



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh LUTFI TOMU, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sorong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SELMIATI L. PAINTU, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**SELMATI L. PAINTU, S.H., M.H.**

**LUTFI TOMU, S.H.**

**Rincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon	Rp. 100.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-

Jumlah: Rp. 200.000,-

Terbilang: (dua ratus ribu rupiah)